



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2921 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

TIM DOKTER PEMERIKSA BUTA WARNA MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK
2023/2024 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Dokter Pemeriksa Buta Warna Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2023/2024 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2664/UN17.10/KP/2023 tanggal 5 September 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Dokter Pemeriksa Buta Warna Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2023/2024 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM DOKTER PEMERIKSA BUTA WARNA MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2023/2024 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU :** Tim Dokter Pemeriksa Buta Warna Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2023/2024 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 September 2023



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
NIP. 196707081992031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2921 /UN17/HK.02.03/2023
 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2023
 TENTANG
 TIM DOKTER PEMERIKSA BUTA WARNA MAHASISWA BARU
 TAHUN AKADEMIK 2023/2024 FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN.

NO	NAMA
1	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP.196910182002122001
2	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes. NIP.197505152005012001
3	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.196602181995031001
4	dr. Agustina Rahayu Magdaleni, M.Kes NIP.197706262005012003
5	dr. Nur Khoma Fatmawati, M.Kes, Sp.M NIP.197505142003122002
6	Dr.dr. Eva Rachmi, M.Kes., M.Pd.,Ked NIP.197611302005012003
7	dr. Riries Choiru Pramulia Yudla, M.Kes. NIP.197411092008122001
8	Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes. NIP.196512141999031001
9	dr. Yuniati, M.Kes. NIP.196706102002122001
10	dr. Evi Fitriany, S.Ked., M.Kes NIP.197709152006042001
11	dr. Hadi Irawiraman, M.Kes, Sp.PA NIP.196706172000121001
12	Dr. dr. Endang Sawitri, M.Kes. NIP.196805052002122001
13	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.198407132010122004
14	dr. Abdillah Iskandar, M.Kes. NIP.196306251989101001
15	dr. Ronny Isnwardana, M.I.H., Ph.D NIP.197809272005011003
16	Dr. dr. Yadi, M. Si NIP.197406182006041001
17	dr Hoopmen Sp.PK NIP.197309062002121006
18	dr. Indra Sukmana Putra, Sp.An. NIP.198704082022031004
19	dr. Putu Yudhi Nusartha Diputra, Sp.N. NIP.199009042022031010
20	Dr.dr. Nurul Hasanah, M.Kes. NIP.197607222006042002

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

 Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
 NIP.196706081992031001